



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/II.1-~~6134~~/TUUA/BKD/2020

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B6900/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah sebagaimana dalam **Lampiran I** pengumuman ini. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran I** pengumuman ini adalah:
 - P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 24 Tahun 2019
 - L : Lulus seleksi CPNS
 - L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
 - L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
 - TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
 - TH : Tidak hadir
 - TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi
 - TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB
 - APS : Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - SP : Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyatakan linier oleh verifikator instansi
2. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional sebagaimana tersebut pada **Lampiran II**.
3. Dalam hal kebutuhan formasi khusus maupun formasi umum belum terpenuhi, diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana tersebut pada **Lampiran III**.

4. Peserta yang dinyatakan lulus agar segera melengkapi berkas secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id/>. Tata cara atau petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat dilihat pada Lampiran Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB.
5. Syarat dan kelengkapan berkas untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provisnis Kalimantan Timur dapat dilihat pada **Lampiran IV** Pengumuman ini.
6. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui sscn.bkn.go.id terhitung sampai dengan 3 hari setelah tanggal pengumuman.
7. Hanya peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan/diproses penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
8. Apabila sampai dengan tanggal 15 November 2020 peserta belum mengisi DRH dan belum melengkapi berkas persyaratan lainnya, maka peserta tersebut dinyatakan **GUGUR**.
9. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik Panitia dan tidak dapat dikembalikan.
10. Seluruh peserta agar selalu memantau proses pemberkasan, penetapan NIP, dan penetapan Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 melalui alamat website www.bkd.kaltimprov.go.id
11. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil, akhir diketahui terdapat keterangan/data yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
12. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Formasi Tahun 2019 bersifat **mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Samarinda, 30 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si.